

menuju pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien

bapepam
online

ENGLISH | sitemap | search | pertanyaan

statistik peraturan database e-report home

PROFIL BAPEPAM

Visi dan Misi
Sejarah
Struktur PM
Fungsi
Organisasi
Pejabat
Annual Report

HUKUM

UU PM 1995
PP
Keppres
Kepmenkeu
Peraturan

DATA

Perizinan
Pendaftaran
Persetujuan
Pernyataan Efektif
Saham
Obligasi
Right Issues
Reksa Dana

PUBLIKASI

Siaran Pers
Pidato
Kajian

LAIN-LAIN

Kamus PM
Link

Peraturan Bapepam

PERATURAN NOMOR XI.B.1 : STABILISASI HARGA UNTUK MEMPERMUDAH PENAWARAN UMUM

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
Nomor Kep-88/PM/1996,
Tanggal 24 Januari 1996

Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang berperan dalam Penawaran Umum, diperkenankan selama masa Penawaran Umum menawarkan untuk membeli atau membeli Efek dengan tujuan mempertahankan harga pasar Efek bersangkutan pada Bursa Efek (stabilisasi) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harga stabilisasi tidak dapat berbeda dari harga resmi Penawaran Umum.
2. Jika stabilisasi dipilih maka stabilisasi tersebut harus terus berjalan selama masa penawaran dan tidak dapat diperpanjang melampaui masa tersebut.
3. Rencana atau maksud untuk mengadakan stabilisasi harus diungkapkan dalam Prospektus.
4. Penjamin Emisi Efek atau Perantara Pedagang Efek yang menjual kepada atau membeli untuk kepentingan setiap Pihak, Efek yang sedang berada dalam masa stabilisasi, harus memastikan bahwa Pihak tersebut telah menerima, atau telah mendapat kesempatan membaca pernyataan tertulis bahwa pembelian-pembelian dalam rangka stabilisasi akan, sedang atau telah dilakukan; dan
5. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus terlebih dahulu memberitahu Bapepam, semua Agen Penjualan Efek dan masyarakat pemodal mengenai kapan stabilisasi dimulai serta tanggal dan waktu berakhirnya masa stabilisasi dan Penawaran Umum.

Isi peraturan dan produk hukum yang ditampilkan merupakan hasil reproduksi dari dokumen aslinya.
Jika ada keraguan mengenai isi, agar memperhatikan dokumen aslinya.

Terms and conditions. Copyright (c) 2002. Webmaster Bapepam.

Gedung Baru Depkeu RI Lt 4. Jl Dr Wahidin Raya Jakarta 10710
Phone : 021 3858001 Fax : 021 3857917
E-mail : bapepam@bapepam.go.id